



BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 118 / KPTS / 2013
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan belajar peserta didik untuk mengikuti pendidikan Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kecamatan Panggang dipandang perlu didirikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Panggang Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

a. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Negeri Panggang

b. Alamat : Jl. Wonosari - Panggang Km 6,5, Girisekar, Panggang, Gunungkidul

c. Mulai Tahun Pelajaran : 2013/2014

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Februari 2013



BADINGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
4. Ketua DPRD Gunungkidul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Gunungkidul;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;

TKN. Panggang



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 18/9 2015

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Pemuda No. 32, Wonosari, 55801 Kotak Pos : 135 391191.

SURAT PENUNJUKAN

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA
KECAMATAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : A21.1/3370

Dalam rangka peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pendidikan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Gunungkidul, maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul menunjuk Taman Kanak-kanak Negeri yang tercantum dalam lampiran surat ini sebagai Taman Kanak-kanak Pembina di kecamatan.

Selanjutnya Taman Kanak-kanak Negeri yang telah ditunjuk sebagai Taman Kanak-kanak Pembina melaksanakan fungsi sebagai rujukan dan referensi bagi Taman Kanak-kanak di lingkungan kecamatan yang bersangkutan.

Demikian surat penunjukan ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Wonosari, 4 September 2013

Kepala

Drs. SUDODO, MM

NIP. 19591024 198403 1 007

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas pendidikan, pemuda dan Olahraga DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Dinas, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Gunungkidul;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Bappeda kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul;